



FIQIH  
KONTEMPORER  
**ZAKAT  
FITHRAH  
DI MASA MODERN**

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA.

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>Bab 1 : Jenis Zakat Yang Dibayarkan .....</b>	<b>5</b>
1. DALIL .....	5
2. KRITERIA.....	6
a. Makanan Pokok.....	7
b. Bahan Mentah .....	8
<b>Bab 2 : Ukuran.....</b>	<b>10</b>
1. UKURAN ASLI DI MASA RASULULLAH .....	10
2. UKURAN DI MASA ULAMA FIQIH .....	12
a. Konversi Dari Takaran Volume Menjadi Ukuran Berat.....	13
b. Sama-sama Satu Sha' Tapi Beda Berat.....	14
c. Ukuran Timbangan Berbeda Tiap Negeri .....	15

<b>3. UKURAN DI MASA SEKARANG .....</b>	<b>16</b>
a. Ukuran Kilogram .....	16
b. Ukuran Liter .....	17
<b>4. ALTERNATIF SOLUSI .....</b>	<b>18</b>
a. Empat Mud .....	20
b. Menggunakan Sha' Asli Peninggalan Masa Lalu .....	22
<b>Bab 3 : Mengganti Makanan Dengan Uang.....</b>	<b>24</b>
<b>1. JUMHUR ULAMA : TIDAK BOLEH .....</b>	<b>24</b>
<b>2. MAZHAB AL-HANAFIYAH : BOLEH.....</b>	<b>27</b>
<b>3. PENDAPAT PERTENGAHAN.....</b>	<b>28</b>
<b>Bab 4 : Amil Zakat Menyediakan Beras .....</b>	<b>31</b>
<b>1. BAYAR ZAKAT DENGAN BERAS LEBIH UTAMA.....</b>	<b>32</b>
<b>2. PANITIA MENYEDIAKAN BERAS .....</b>	<b>33</b>

<b>3. PANITIA JUALAN BERAS .....</b>	<b>34</b>
a. Tidak Boleh Berjual Beli di dalam Masjid .....	34
b. Beras Yang Sudah Terjual Tidak Boleh Dijual Lagi .....	35
c. Beras Tidak Harus Tersedia Secara Fisik.....	35
d. Sample .....	37
e. Boleh Ambil Untung.....	37
<b>4. Panitia Membantu Membelikan Beras .....</b>	<b>37</b>
a. Tidak Boleh Ambil Untung .....	38
b. Beras Tidak Perlu Dihadirkan Secara Fisik.....	38
c. Sample .....	38

## **bab 5 : Haruskah Zakat Fithr Dibagikan Merata Kepada 8 Ashnaf?. 39**

<b>1. PENDAPAT JUMHUR ULAMA : BOLEH 8 ASNAF .....</b>	<b>39</b>
<b>2. PENDAPAT KEDUA : HANYA UNTUK FAQIR MISKIN SAJA.....</b>	<b>40</b>
<b>3. PENDAPAT ASY-SYAFI'IYAH : WAJIB 8 ASHNAF .....</b>	<b>42</b>

## Bab 1 : Jenis Zakat Yang Dibayarkan

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada banyak jenis zakat, dan biasanya tiap jenis harta ada zakatnya sendiri-sendiri dan masing-masing punya ketentuan yang juga saling berbeda.

Zakat al-fithr adalah salah satu dari sekian banyak jenis zakat, oleh karena itu ada bentuk yang wajib dizakatkan, ukuran, dan juga kapan waktu yang ditetapkan untuk membayarkannya.

### 1. Dalil

Jenis zakat al-fithr sesuai dengan namanya yang berarti makanan, maka bentuk zakat al-fithr pada dasarnya berbentuk makanan.

Kalau kita merujuk keaslian pensyariaan dari masa kenabian, kita temukan bahwa Rasulullah SAW dahulu memerintahkan kita untuk membayar zakat ini dalam bentuk *tha'am* (طعام), kurma (تمر) atau gandum (شعير), *dzabib* (زبيب), dan *aqith* (أقط).

Dasarnya adalah hadits yang sudah disebutkan di atas :

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَرَاكَ أَرْزَالٍ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ

*Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata, "Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinthah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. Dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku". (HR. Jamaah - Nailul Authar)*

## 2. Kriteria

Kalau kita perhatikan hadits di atas, ternyata makanan yang dimaksud bukan sembarang jenis makanan, tetapi semua berupa makanan pokok.

Maka para ulama sepakat bahwa bentuk zakat al-fithr itu bukan kerupuk, kuaci, permen, atau jenis jajanan atau kudapan yang tidak mengenyangkan

perut. Tetapi bentuknya adalah apa yang menjadi makanan pokok.

### **a. Makanan Pokok**

Ternyata kurma bagi masyarakat Madinah di masa Nabi SAW bukan kudapan seperti yang kita kenal. Kurma di masa itu justru menjadi bahan makanan pokok sehari-hari. Ibaratnya makan pagi, siang dan malam mereka adalah kurma. Dan Rasulullah SAW ketika menjadi penduduk Madinah, memang ikut juga makan kurma, sebagaimana umumnya penduduk Madinah. Oleh karena itu, beliau SAW membayar zakat al-fithr dengan kurma.

Lalu mengapa beliau SAW juga mengeluarkan zakat al-fithr dengan gandum?

Jawabannya karena umumnya masyarakat Arab di masa itu, bahkan hingga hari ini, makanan pokok mereka adalah roti yang terbuat dari gandum.

Orang-orang di Saudi Arabia saat ini menyebut roti mereka dengan sebutan *khubz* (خبز), sedangkan orang-orang di Mesir menyebutnya '*isy* (عيش). Tapi intinya makanan pokok mereka terbuat dari gandum.

## **b. Bahan Mentah**

Para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa meski zakat itu merupakan makanan, tetapi yang diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap. Tetapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak.

Salah satu alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawetan makanan.

Sedangkan bila yang diberikan berupa bahan mentah, seperti beras, gandum dan sejenisnya, maka bahan-bahan itu bisa disimpan oleh orang



yang menerima zakat untuk waktu yang lama.

Karena itu kita nyaris tidak menemukan orang membayar zakat dengan nasi goreng atau pecel lele.

## Bab 2 : Ukuran

Kalau kita jeli memperhatikan banyak buku atau brosur yang memberikan penjelasan berapa kadar ukuran yang harus dikeluarkan dalam zakat al-fithr, tentu kita akan dibuat bingung. Sebab kita menemukan masing-masing memberi keterangan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 2,5 kg, ada yang yang 3,5 liter, bahkan ada juga yang menyebut nilai uangnya saja, yang tentunya juga berbeda-beda jumlahnya.

Lalu seperti apa zakat al-fithr yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?

### 1. Ukuran Asli di Masa Rasulullah

Jawabnya bahwa sesuai dengan hadits di atas, disebutkan bahwa beliau SAW mengeluarkan gandum atau kurma dengan ukuran satu sha'. Setidaknya para ulama sepakat bahwa beliau SAW mengeluarkan zakat al-fithr sebesar satu sha'.

Jumhur ulama sepakat bahwa ukuran zakat al-fithr yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW adalah satu sha' dengan hadits-hadits yang pada umumnya

tidak lepas dari menyebutkan jumlah satu sha' itu.

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

11

*satu shaa' kurma atau satu sha' gandum*

Satu hal yang perlu dicatat bahwa ukuran sha' (صاع) disepakati oleh para ulama merupakan ukuran takaran atau volume, bukan ukuran berat. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sendiri dalam salah satu hadits :

المِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوِزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ukuran volume mengikuti ukuran yang dipakai oleh penduduk Madinah, sedangkan ukuran berat mengikut ukuran berat yang dipakai penduduk Mekkah. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)*

Para ulama sepakat bahwa ukuran sha' (صاع) di masa Rasulullah SAW

digunakan untuk mengukur banyak sedikitnya makanan secara jumlah atau volume. Dalam bahasa fiqih disebut dengan *al-makil* (المكيل).

## **2. Ukuran di Masa Ulama Fiqih**

Namun ketika zaman berganti dan syariat Islam melebarkan sayap masuk ke negeri di luar Arab, seperti Iraq, Syam dan Mesir, maka corak dan pola hidup masyarakat di masing-masing negeri itu punya banyak perbedaan dengan corak masyarakat Madinah di masa Rasulullah SAW.

Salah satunya adalah dalam hal mengukur makanan. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di negeri-negeri Islam itu tidak mengukur makanan mereka berdasarkan takaran atau volume, melainkan mengukurnya berdasarkan berat makanan.

Padahal dalil yang ada tegas menyebutkan bahwa masyarakat Madinah mengukur makanan mereka dengan ukuran takaran volume.

Maka hal ini kemudian melahirkan sedikit persoalan yang harus dijawab oleh para ulama di masa itu.

## a. Konversi Dari Takaran Volume Menjadi Ukuran Berat

Kita sering menemukan ukuran zakat al-fithr yang tercantum di kitab-kitab fiqh klasik karya para ulama dalam ukuran berat atau wazan (وزن). Padahal aslinya di masa Rasulullah SAW, ukurannya berdasarkan takaran volume. Lalu kenapa hal itu terjadi?

Ada analisa yang memperkirakan bahwa para ulama dan fuqaha di masa mereka terpaksa harus mengkonversi dari volume menjadi berat, lantaran mereka perlu menyesuaikan dengan ukuran yang lebih dikenal oleh masyarakatnya. Sebab kalau berfatwa bahwa bayar zakat al-fithr adalah satu sha', orang-orang pada bingung, satu sha' itu berapa beratnya?

Penduduk tempat dimana para ulama itu tinggal, seperti Baghdad (Iraq), Mesir dan Syam, umumnya lebih mengenal timbangan untuk mengukur berat makanan ketimbang takaran untuk mengukur volume makanan.

Maka satu sha' di masa Nabi yang asalnya merupakan ukuran volume kemudian dikonversi menjadi ukuran *rithl* (رطل) dan *dirham* (درهم), satuan

berat yang lebih akrab dan dikenal di tengah peradaban mereka.

## b. Sama-sama Satu Sha' Tapi Beda Berat

Apa yang dilakukan oleh para ulama ini memang tidak salah, sebab memang konversi itulah yang memang dibutuhkan untuk menjawab hukum yang belum terpecahkan.

Maka disebutkan dalam banyak kitab fiqih bahwa satu sha' itu setara dengan  $1 \frac{1}{3}$  *rithl* Baghdadi. Maksudnya ukuran makanan satu sha' di Madinah setara atau mendekati ukuran makanan seberat  $1 \frac{1}{3}$  *rithl* yang digunakan oleh orang-orang di Baghdad.

Hanya saja, konversi ukuran yang mereka lakukan itu juga bukan tanpa masalah. Sebab ternyata berat jenis masing-masing makanan bisa digunakan untuk membayar zakat di masa Rasulullah SAW ternyata berbeda-beda. Misalnya, berat satu sha' gandum ternyata tidak sama dengan berat satu sha' kurma. Dan kalau bahan makanannya diganti dengan yang lain, meski

ukuran volumenya sama-sama satu sha', tetapi beratnya berbeda-beda.

Maka hal inilah yang di kemudian hari menimbulkan perbedaan pendapat tentang ukuran satu sha'.

### **c. Ukuran Timbangan Berbeda Tiap Negeri**

Masalahnya jadi tambah rumit ketika tiap negeri Islam di masa itu meski sama-sama mengukur makanan dengan timbangan, dan juga nama ukuran timbangannya sama, tetapi kalau dibandingkan berat sesungguhnya dari masing-masing timbangan, justru hasilnya berbeda.

Ketika dilakukan test yang sesungguhnya, ternyata satu rithl Baghdad ternyata tidak sama dengan satu rithl Mesir, dan juga berbeda dengan satu rithl Syam.

Hal inilah juga termasuk yang juga ikut memperbanyak jumlah ikhtilaf dan perbedaan pendapat dalam masalah ukuran sha'.

### 3. Ukuran di Masa Sekarang

Maka kalau hari ini kita dibuat bingung dengan begitu beragamnya versi hasil konversi yang termuat di berbagai literatur, memang sejak awal masalah ini sudah beraroma kontroversi.

Lihat saja hasil pencarian dan penelusuran di berbagai literatur, pasti kita akan dibuat pusing karena begitu beragamnya hasil konversi.

#### a. Ukuran Kilogram

- Pada umumnya di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg. Pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 sha' adalah 2,75 kg, dengan 1 sha' sama dengan di bawah 2,5 kg.
- Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia pernah mengeluarkan fatwa bahwa 1 shaa' adalah 3 kg.
- Baru-baru ini MUI Jatim menghimbau masyarakat untuk menakarnya



sebesar 3 kg beras. Himbauan MUI Jatim boleh merupakan jalan terbaik untuk kehati-hatian dan keluar dari perbedaan hitung. Mudah-mudahan angka 3 kg beras untuk zakat fitrah dapat mulai digunakan untuk menggantikan angka 2.5 kg.

- Dalam bahasa melayu, *sha'* sama dengan gantang. Namun ukuran gantang saat ini tinggal kenangan. Walaupun segantang kira-kira 2.8 kg, namun untuk menakar padi segantang kira-kira  $5 \frac{1}{3}$  lb atau 2.42 kg. Barangkali inilah yang menjadikan ukuran 2.5 kg sebagai kadar zakat fitrah di Indonesia.

#### b. Ukuran Liter

- Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah menetapkan bahwa satu sha' itu adalah 3 liter, sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau.
- Dr. Wahbah Az-Zuhaili sendiri lebih memilih pendapat bahwa satu sha'

itu 2,75 liter.<sup>1</sup>

- Majalah An-Nashihah vol. 11 tahun 1427 H, hal. 38 memuat artikel bahwa 1 mud adalah 0,6875 liter atau 687,5 mililiter, maka menurut 4 mud atau 1 sha' itu adalah **2,75 liter**.
- Ulama Indonesia juga banyak berbeda pendapat tentang satu sha'. Sebut misalnya Kyai Maksum-Kwaron Jombang, beliau menyatakan bahwa satu sha' sama dengan 3,145 liter, atau 14,65 cm<sup>2</sup> atau sekitar 2.751 gram.
- Dengan menggunakan kaleng literan Betawi (0.8 kg) diperoleh angka 3,5 liter beras. Tetapi dengan menggunakan takaran liter air, didapatkan bahwa 1 liter setara dengan 1 kg. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia 1 gantang sama dengan 3.125 kg.

#### **4. Alternatif Solusi**

Maka hal ini menyisakan sebuah pertanyaan besar, yaitu yang manakah kiranya yang boleh kita pilih dan kita jadikan acuan?

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut, Dar al-Fikr, tt, Juz II, hal. 910

Jawabnya sebenarnya selama semua hasil konversi itu merupakan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama yang mumpuni, tentu tidak ada istilah benar atau salah.

Kalau pun hasil ijtihad itu salah, maka tidak ada dosa bagi orang yang ijtihadnya salah, juga bagi yang mengikutinya. Sedangkan bila hasil ijtihadnya benar, dia akan mendapatkan dua pahala.

Tapi lepas dari mana yang lebih benar, salah satu pilihan alternatif solusi dari perbedaan dalam mengkonversi ukuran satu sha' ini barangkali - *wallahua'lam*- dengan cara mengembalikan caranya sebagaimana di masa Rasulullah SAW dahulu. Bagaimana dahulu Rasulullah SAW mengukur zakat al-fithr, seperti itulah kita seharusnya mengukurnya.

Lalu berapakah jumlah makanan dengan ukuran satu sha' di masa Rasulullah SAW?

Ada dua cara, yaitu dengan menggunakan dua genggam tangan sebanyak empat kali, atau dengan menggunakan benda yang disebut sha'

peninggalan masa Rasulullah SAW dahulu.

### a. Empat Mud

Para ulama sebenarnya sudah banyak melakukannya sebelumnya, yaitu dengan mengukurnya berdasarkan ukuran jumlah makanan dalam genggamannya kedua telapak tangan.

Al-Imam An-Nawawi di dalam penjelasannya tentang ukuran sha' mengatakan :

الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين

*Satu sha' itu setara dengan empat kali hafanat (dua telapak tangan)*



*seorang laki-laki yang berukuran sedang.*<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan makanan sebanyak dua telapak adalah kedua telapak tangan disatukan, lalu di dalamnya diisi dengan makanan.

Cara ini bisa dilakukan dengan mudah, dan tetap asli dan original sebagaimana dilakukan di masa Rasulullah SAW dahulu, sebagaimana

hadits shahih yang menjelaskan hal itu.

Maka ukuran yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat al-fithr, yaitu satu sha' adalah empat kali jumlah tersebut sebagaimana termuat dalam ilustrasi gambar berikut ini.

---

<sup>2</sup> An-Nawawi, Raudhatu At-Thalibin, jilid 2 jhal. 301-302

satu mud = kedua telapak tangan ditautkan untuk menampung

Meski pun kalau mau lebih detail, sebenarnya ukuran dua genggamannya orang pasti berbeda-beda, namun nampaknya di masa Rasulullah SAW, cara itulah yang dilakukan. Tentunya kedua tangan Rasulullah SAW tidak sama dengan ukuran tangan para shahabat, jadi pasti ada perbedaan. Tetapi perbedaan hasil itu sangat manusiawi. Karena tidak mungkin semua orang yang mau bayar zakat, harus menggunakan tangan Rasulullah SAW, bukan?

### **b. Menggunakan Sha' Asli Peninggalan Masa Lalu**

Cara lainnya bisa juga dengan apa yang juga sudah dilakukan oleh sebagian ulama, yaitu lain ada yang menggunakan benda aslinya yang merupakan peninggalan sejarah, yang diyakini sebagai sha' di masa Rasulullah SAW.

Lalu seperti apa ukuran sha' yang dipakai oleh penduduk Madinah di



masa lampau?

Gambar ilustrasi di samping ini adalah salah satu versi ukuran sha' yang dipercaya merupakan peninggalan sejarah berharga di masa Rasulullah SAW.

Benda ini masih tersimpan di beberapa museum Islam di berbagai negeri, yang berisi banyak benda-benda bersejarah di masa Rasulullah SAW.

## Bab 3 : Mengganti Makanan Dengan Uang

Dalam prakteknya kita sering mendapatkan orang-orang membayar zakat al-fithr ini bukan dengan makanan pokok sehari-hari, tetapi membayarnya dengan uang yang nilainya seharga makanan pokok itu.

Apakah hal ini dibenarkan dalam syariah? Ada perbedaan pendapat dalam masalah di antara para ulama yang muftamad dari mazhab-mazhab fiqih yang utama?

### 1. Jumhur Ulama : Tidak Boleh

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang merupakan tiga mazhab besar atau yang bisa kita sebut sebagai jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa zakat al-fithr itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah.

Apabila hanya diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan mereka, zakat itu belum sah ditunaikan. Istilah yang digunakan adalah *lam yujzi'uhu* (لم يجزئهُ).



Al-Imam Ahmad *rahimahullah* memandang bahwa hal itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW.<sup>1</sup>

Suatu ketika pernah ditanyakan kepada beliau tentang masalah ini, yaitu bolehkah zakat al-fithr diganti dengan uang saja, maka beliau pun menjawab, "Aku khawatir zakatnya belum ditunaikan, lantaran menyalahi sunnah Rasulullah SAW".

Orang yang bertanya itu penasaran dan balik bertanya, "Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan bayar zakat al-fithr dengan uang yang senilai". Al-Imam Ahmad pun menjawab, "Apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah SAW dan mengambil perkataan si fulan?". Beliau pun membacakan hadits Ibnu Umar tentang zakat al-fithr.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ  
أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>1</sup> Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fiqhuzzakar, jilid 2 hal. 959

*Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)*

Setelah itu beliau pun membacakan ayat Al-Quran :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

*Taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya. (QS. An-Nisa' : 59)*

### **Ibnu Hazm**

Di antara mereka yang menolak kebolehan zakat al-fithr dengan uang adalah Ibnu Hazm.

Beliau berhujjah bahwa memberikan zakat al-fithr dengan uang tidak sebagaimana yang diperintah oleh Rasulullah SAW.

Lagi pula dalam urusan mengganti nilai uang atas suatu harta itu tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan harus dengan keridhaan kedua belah pihak, yaitu muzakki dan mustahiq.

## **2. Mazhab Al-Hanafiyah : Boleh**

Mazhab Al-Hanafiyah memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan.

Selain mazhab Al-Hanafiyah secara resmi, di antara para ulama yang sering disebut-sebut membolehkan penggunaan uang antara lain Abu Tsaur, Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Bashri, Abu Ishak, Atha'.<sup>2</sup>

Abu Yusuf, salah satu pentolan ulama di kalangan mazhab ini menyatakan, "Saya lebih senang berzakat fitrah dengan uang dari pada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan miskin".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibnu Qudamah, al-Mughni, jilid 3 hal. 65

<sup>3</sup> Dr. Ahmad al-Syarbashi, Yasa' alunaka fi al-Dini wa al-Hayat, Beirut: Dar al Jail, Cet. ke III, 1980, Juz II, hal. 174.

### 3. Pendapat Pertengahan

Di masa sekarang ini, Mahmud Syaltut di dalam kitab Fatawa-nya menyatakan,

*"Yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah, bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang (harganya)".<sup>4</sup>*

Kedua tokoh ini membolehkan zakat fitrah dengan uang, dan di dalam bukunya tersebut memang tidak dijelaskan berapa ukuran sha' menurutnya. Namun sebagai tokoh Hanafiyyah, mereka kemungkinan kecil untuk memakai ukuran madzhab lain (selain Hanafi).

Kalau ada uang, belum tentu segera bisa dibeli makanan. Bayangkan di zaman itu tidak ada restoran, rumah makan, mall, super market 24 jam

---

<sup>4</sup> Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, Kairo: Dar al-Qalam, cet. ke III , 1966, hal. 120.

dan sebagainya. Padahal waktu membayar zakat fitrah itu pada malam lebaran. Bisa-bisa di hari raya, orang miskin itu punya uang tapi tidak bisa makan.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengasumsikan kenapa dahulu Rasulullah SAW membayar zakat dengan makanan, yaitu karena dua hal :

**Pertama**, karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. Maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan kemudahan. Sebaliknya, di masa itu membayar zakat dengan uang malah merepotkan.

Pihak muzakki malah direpotkan karena yang dia miliki justru makanan, kalau makanan itu harus diuangkan terlebih dahulu, berarti dia harus menjualnya di pasar. Pihak mustahiq pun juga akan direpotkan kalau dibayar dengan uang, karena uang itu tidak bisa langsung dimakan.

Hal ini mengingatkan kita pada cerita para dokter yang bertugas di pedalaman, dimana para pasien yang datang berobat lebih sering membayar

bukan dengan uang melainkan dengan bahan makanan, seperti pisang, durian, beras atau ternak ayam yang mereka miliki. Apa boleh buat, makanan berlimpah tetapi uang kurang banyak beredar.

**Kedua**, karena nilai uang emas dan perak di masa Rasulullah SAW tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Hal itu berbeda bila dibandingkan dengan nilai makanan yang jauh lebih stabil meski zaman terus berganti.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jilid 2 hal. 960

## **Bab 4 : Amil Zakat Menyediakan Beras**

Walau pun ada pendapat yang membolehkan bayar zakat al-fithr dengan uang, namun fenomena yang muncul menunjukkan cukup banyak orang yang mulai mengerti bahwa afdhalnya zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk beras.

Tetapi karena membawa beras dari rumah ke panitia zakat (biasanya di kantor atau di masjid) dianggap kurang praktis, maka muncul insentif dari panitia zakat untuk menyediakan beras.

Maksudnya, biar masyarakat yang ingin membayar zakat dengan beras bisa menjalankan kewajiban zakat dengan praktis, cukup membawa uang, tetapi tetap membayar dengan beras.

Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, lantas apa status beras yang disediakan oleh panitia zakat? Apakah beras itu dijual kepada muzakki (orang yang membayar zakat), lalu panitia menerima beras itu untuk disalurkan?

Atau kah beras itu hanya menjadi sample atau contoh saja, lantas nanti

panitia akan membelikan beras dari uang yang dibayarkan?

Dan haruskah panitia menyediakan beras dalam bentuk fisik? Bolehkah beras yang sudah dijual kepada muzakki lalu dijual lagi kepada muzakki yang lain?

Untuk menjawab masalah ini, mari kita bahas satu per satu.

### **1. Bayar Zakat Dengan Beras Lebih Utama**

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat al-fithr memang lebih utama dengan beras atau makanan pokok. Dasarnya karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah membayar dengan gandum, kurma dan makanan pokok lainnya.

Biar pun di masa Nabi SAW sudah ada uang, namun kita tidak menemukan contoh dari sirah nabawiyah, para shahabat atau salafus-shalih yang membayar zakat al-fithr dengan uang.

Kalau pun ada yang membolehkan, maka itu cuma pendapat segelintir ulama, khususnya mazhab Al-Hanafiyah. Selebihnya, jumhur fuqaha sepakat



lebih utama dengan makanan pokok.

Namun perlu diingat bahwa kita tidak dalam posisi mengatakan bahwa bayar zakat dengan uang itu tidak sah.

## **2. Panitia Menyediakan Beras**

Namun lepas dari keutamaan bayar zakat dengan beras, pada kenyataannya bila ada muzakki yang ingin bayar zakat dengan beras, biasanya dia membeli beras dulu ke pasar, terus dibawa pulang, lalu ditakar, kemudian dibawa pergi entah ke masjid atau ke kantor panitia zakat, untuk diserahkan.

Semua rangkaian itu menurut sebagian kalangan dianggap sangat tidak praktis. Masak kita ke kantor bawa-bawa beras? Kalau anggota keluarganya cuma 2 atau 3 orang sih enak, bagaimana kalau total anggota keluarganya 12 orang?  $12 \times 2,5 \text{ Kg} = 25 \text{ kg}$ . Masak ke kantor bawa karung beras?

Oleh karena itu muncul inisiatif dari pihak panitia zakat untuk menyediakan beras di konter zakat. Tapi yang jadi masalah, status beras itu

apa?

### **3. Panitia Jualan Beras**

Alternatif pertama adalah bahwa panitia berjualan beras, bukan membantu membelikan. Jadi statusnya beras itu 100% adalah barang dagangan.

Dengan status seperti itu, maka ada beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan :

#### **a. Tidak Boleh Berjual Beli di dalam Masjid**

Transaksi jual beli beras boleh dilakukan, tetapi tempatnya tidak boleh di dalam masjid. Sebab larangan berjual-beli di masjid bukan hal yang ringan dan boleh dilanggar.

Oleh karena itu sebaiknya posisi kantor atau konter zakat berada di luar wilayah suci masjid. Sebagaimana ruang wudhu dan wc yang masih merupakan aset masjid, tetapi dikhususkan posisinya di luar wilayah suci.

## **b. Beras Yang Sudah Terjual Tidak Boleh Dijual Lagi**

Apabila ada orang yang mau bayar zakat, mereka diminta membeli beras dulu dengan membayar harganya. Setelah itu beras diserahkan kepada panitia. Maka beras itu sudah jadi amanat, tidak boleh diperjual-belikan lagi.

## **c. Beras Tidak Harus Tersedia Secara Fisik**

Banyak panitia zakat yang merasa berkewajiban untuk menyediakan beras secara fisik, untuk dijual kepada muzakki. Tapi karena tidak ada modal, mereka terpaksa berhutang dulu ke warung, atau ada pihak yang menalangi dulu.

Sebenarnya untuk berjualan beras, tidak ada ketentuan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus hadir secara fisik. Sebab jual-beli itu tetap halal meski dengan cara tidak tunai, alias hutang.

Jadi sah-sah saja apabila panitia hanya menerima uang tanpa menyediakan beras secara fisik. Akadnya tetap akan jual-beli, tapi berasnya

tidak ada. Nanti begitu hampir lebaran, barulah panitia membeli beras dari uang-uang yang terkumpul.

Dalam syariah Islam, ada dua jenis jual-beli tidak tunai atau jual-beli dengan hutang :

Pertama, barangnya tunai tapi uangnya belakangan (dihutang). Contohnya jual-beli kredit yang banyak kita jumpai sehari-hari. Ketika beli motor dengan kredit, berarti kita sudah menikmati barangnya tapi uangnya belum lunas alias masih hutang.

Kedua, uangnya tunai tapi barangnya boleh belakangan.

Contohnya adalah ketika kita beli pulsa pra bayar untuk Handphone. Kita sudah keluar uang Rp. 100.000, tapi barang atau jasanya belum kita nikmati.

Contoh lagi adalah ketika kita beli tiket kereta api, bus atau pesawat. Kita sudah bayar dan keluarkan uang, tetapi jasanya belum kita nikmati.

Cara kedua ini sering disebut akad salaf atau salam, dan sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat di masa lalu.

#### d. Sample

Kalau pun beras dihadirkan secara fisik, sebenarnya bukan untuk dijual, melainkan hanya untuk sample saja.

#### e. Boleh Ambil Untung

Karena statusnya jual beli, maka dalam hal ini panitia boleh mengambil untung. Misalnya panitia menjual beras per kilo 7 ribu rupiah, namun ketika membeli beras harganya cuma 6 ribu rupiah. Ambil untung seribu per kilo.

### 4. Panitia Membantu Membelikan Beras

Alternatif kedua adalah panitia tidak menjual beras kepada muzakki, melainkan membantu muzakki untuk membelikan beras.

Akadnya adalah akad wakalah, yaitu panitia zakat mewakili muzakki untuk membeli beras.

Maka ada beberapa catatan dalam hal ini :

### **a. Tidak Boleh Ambil Untung**

Karena hanya mewakili pihak muzakki, maka panitia harus jujur dan tidak boleh mengutip untung. Muzakki menyerahkan uang untuk beli beras seharga 7 ribu per kilo, maka panitia wajib membeli beras yang harganya juga 7 ribu per kilo.

### **b. Beras Tidak Perlu Dihadirkan Secara Fisik**

Panitia sama sekali tidak perlu menyediakan beras secara fisik, karena akadnya adalah taukil. Namanya mewakili, maka panitia tidak perlu menyediakan beras. Justru panitia yang akan ke pasar untuk memberikan beras kepada muzakki, kalau muzakki sudah bayar uangnya.

### **c. Sample**

Kalau pun beras dihadirkan secara fisik, sebenarnya bukan untuk dijual, melainkan hanya untuk sample saja.

## **bab 5 : Haruskah Zakat Fithr Dibagikan Merata Kepada 8 Ashnaf?**

Zakat fithr ini ditujukan kepada siapa sebenarnya? Para ulama dari berbagai madzhab ternyata berbeda pendapat dalam hal ini. Setidaknya ada tiga pendapat :

### **1. Pendapat Jumhur Ulama : Boleh 8 Asnaf**

Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fithr boleh dibagikan kepada 8 golongan, sebagaimana para penerima zakat umumnya.

**Ibnu Qudamah** (w. 676 H) mewakili madzhab Hanbali menyebutkan di dalam kitab *Al-Mughni* sebagai berikut :

قال وَيُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ لِمَنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ إِنَّمَا كَانَتْ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ، فَكَانَ مَصْرِفُهَا مَصْرِفَ سَائِرِ الزَّكَوَاتِ، وَلِأَنَّهَا صَدَقَةٌ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ...} [التوبة: 60] الْآيَةِ. وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى ذِمِّيٍّ.

*Zakat Fitrah diberikan kepada siapa saja yang boleh diberi Zakat Maal.*

*Dan demikianlah adanya, karena ia bagian dari jenis Zakat maka penyalurannya sama kepada penerima jenis zakat lainnya. Dan ia bagian dari Shadaqoh yang masuk dalam keumuman ayat 60 at-Taubah. Dan Zakat fitrah ini tak boleh disalurkan kepada golongan yang terlarang dalam Zakat Maal, dan tidak kepada Kafir (Non muslim) Dzimmi"*

Ibnu Abdin (w. 1252 H) yang mewakili madzhab Al-Hanafiyah menyebutkan di kitab *Ad-Durr Al-Mukhtar* pada Hasyiah-nya sebagai berikut :

(وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ كَالزَّكَاةِ فِي الْمَصَارِفِ) وَفِي كُلِّ حَالٍ (إِلَّا فِي) جَوَازِ (الدَّفْعِ إِلَى الدِّمِيِّ)

*"Dan zakat fitrah seperti zakat (Mal) dalam hal penyalurannya di segala aspek, kecuali di kebolehan (zakat fitrah) disalurkan kepada kafir/non-muslim dzimmi"*

## **2. Pendapat Kedua : Hanya Untuk Faqir Miskin Saja**

Pendukung pendapat ini adalah para ulama di kalangan Madzhab Al-



Malikiyah, dan didukung pula oleh Ibnu Taimiyah. Mereka menyebutkan bahwa Zakat Fitrh ini khusus disalurkan kepada faqir miskin saja, bukan selainnya.

Al-Khursyi dalam kitab *Syarah Mukhtasar Khalil* menyebutkan sebagai berikut :

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلَّفِ ; أَنَّهَا لَا تُدْفَعُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرَ (الحر المسلم الفقير) وَهُوَ كَذَلِكَ. فَلَا تُدْفَعُ لِمَنْ يَلِيهَا / وَلَا لِمَنْ يَحْرُسُهَا / وَلَا تُعْطَى لِمُجَاهِدٍ أَيْضًا، / وَلَا يُشْتَرَى لَهُ بِهَا آلَةٌ / وَلَا لِلْمُؤَلَّفَةِ / وَلَا لِابْنِ السَّبِيلِ / إِلَّا إِذَا كَانَ فَقِيرًا بِالْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ بِهِ فَيُعْطَى مِنْهَا بِوَصْفِ الْفَقْرِ - وَلَا يُعْطَى مِنْهَا مَا يُوَصَّلُهُ لِبَلَدِهِ / وَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا رَقِيقٌ يُعْتَقُ / وَلَا لِغَارِمٍ.

*Dzahir dari perkataan penyusun (Mukhtasar Khalil), bahwa (zakat fithr) tidak dibayarkan kepada selain yang disebut (orang yang merdeka, muslim, faqir). Maka ia tidak dibayarkan kepada selainnya, tidak ke yang menjaganya, tidak ke mujahid, tidak untuk persenjataannya, tidak untuk muallaf, tidak untuk ibnu sabil; kecuali dia faqir di tempat*

*persinggahannya maka ia menerimanya karena kefaqirannya; dan (zakat fitrah) itu tidak untuk ongkos pulang, tidak untuk membebaskan budak, dan tidak untuk yang berhutang"*

### **3. Pendapat Asy-Syafi'iyah : Wajib 8 Ashnaf**

Pendapat Asy-Syafi'iyah malah mengatakan sebaliknya yaitu bahwa zakat fitrah wajib dibagikan kepada 8 golongan penerima zakat maal, atau yang ada diantara mereka.

Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaaj menyebutkan fatwanya sebagai berikut :

يَجِبُ صَرْفُ زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الْأَصْنَافِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

*"Wajib penyaluran Zakat Fitrah kepada golongan-golongan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60.*

Kesimpulan : Karena para ulama belum sepakat siapakah yang jadi mustahik atas zakat ini, maka kita tidak perlu saling menyalahkan satu

dengan yang lain. Kalau ada amil zakat cenderung hanya memberikan zakat ini kepada fakir miskin saja, maka itu ada dasar fatwanya, yaitu dari kalangan mazhab Al-Malikiyah. Namun kalau ada yang memberikannya kepada 8 asnaf, juga tidak keliru, karena jumhur ulama membolehkannya.

Pendeknya yang mana saja dari fatwa para ulama di atas yang mau kita pilih, silahkan saja. Toh semua adalah hasil ijtihad para mujtahid yang sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Meskipun seandainya hasil ijtihad mereka keliru, namun tetap mendapatkan satu pahala. Nampaknya hukum masalah satu ini luas dan silahkan para ulama berbeda pendapat.

